



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2016  
TENTANG  
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BIORISIKO DI LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia telah memiliki komitmen untuk mewujudkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan bagi sivitas akademika dan para pemangku kepentingan pada seluruh aktivitas di kampus Universitas Indonesia melalui penerapan sistem manajemen kesehatan kerja dan lingkungan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk menjalankan komitmen tersebut, telah dibentuk Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan untuk menjadi panduan umum bagi seluruh pihak yang bekerja di laboratorium baik pengajar, mahasiswa, peneliti maupun staf laboratorium;
- c. bahwa untuk melaksanakan pedoman tersebut, memerlukan aturan implementasi manajemen biorisiko di laboratorium;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d tersebut di atas perlu ditetapkan implementasi manajemen biorisiko di laboratorium dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat:       :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan

- Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium;
  11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian bagi Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
  13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
  14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1305/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kampus Universitas Indonesia;
  15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0252/SK/RUI/2014 tentang Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium Universitas Indonesia;
  16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG IMPLEMETASI MANAJEMEN  
BIORISIKO DI LABORATORIUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini Yang dimaksud dengan :

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UI adalah perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum.
2. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan K3L adalah prosedur mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di lingkungan UI.
3. Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disebut SMK3L adalah sistem atas manajemen K3L di lingkungan UI.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan warga UI.
5. Alat Pelindung Diri yang diselanjutnya disebut APD adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri sebagai bagian pelaksanaan dari program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan.
6. Komisi Keselamatan, Kesehatan Kerja Laboratorium yang selanjutnya disebut sebagai Komisi K3 Laboratorium adalah tim pakar dari berbagai bidang keilmuan, dan organ di Universitas Indonesia yang melakukan pengawasan terkait standar prosedur K3 laboratorium dalam riset yang keanggotaanya ditetapkan oleh Rektor.

7. Komisi Biorisiko adalah tim pakar dari bidang keilmuan keselamatan dan keamanan biologi di Universitas Indonesia yang melakukan pengawasan terkait standar prosedur biorisiko di laboratorium dalam riset yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan semua pihak yang melakukan kegiatan di laboratorium dari bahaya yang berhubungan dengan penggunaan, penyimpanan dan pembuangan material/agen biologi di laboratorium.
- (2) Pihak yang dimaksud pada ayat (1) termasuk Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium, pengajar, peneliti, staf laboratorium, mahasiswa dan tamu.

### BAB II

#### IMPLEMENTASI MANAJEMEN BIORISIKO DI LABORATORIUM

##### Bagian Kesatu

##### Kebijakan Manajemen Biorisiko

#### Pasal 3

Kebijakan Manajemen Biorisiko wajib dilaksanakan di seluruh laboratorium di lingkungan UI yang dalam aktivitasnya menggunakan material/agen biologi.

#### Pasal 4

Kebijakan Manajemen Biorisiko mendukung kebijakan K3L lain yang ada di UI.

#### Pasal 5

- (1) UI berkomitmen terhadap standar yang tinggi pada manajemen biorisiko di laboratorium serta akan melaksanakan segala upaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik dalam hal penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan material/agen biologi di laboratorium di lingkungan kampus UI.
- (2) Semua pihak yang terlibat pada aktivitas/kegiatan di laboratorium wajib mematuhi peraturan dan prosedur terkait manajemen biorisiko di laboratorium demi keselamatan dirinya dan orang lain yang ada di laboratorium.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

#### Pasal 6

- (1) Komisi K3 Laboratorium dan Komisi Biorisiko di tingkat UI mempunyai wewenang untuk memberikan masukan, mengkaji Kebijakan Manajemen Biorisiko, Program, hasil inspeksi dan audit di Laboratorium yang menggunakan material/agen biologi dari UPT K3L.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikomunikasikan kepada Pimpinan UI.

#### Pasal 7

Dekan/Wakil Dekan dan Kepala Departemen bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Kebijakan dan Program Manajemen Biorisiko di lingkungan Fakultas, Departemen, dan Laboratorium. Kepala Departemen, dibantu oleh Petugas K3L Fakultas dan Petugas K3L Laboratorium, bertugas mengevaluasi hasil penilaian risiko yang dibuat oleh Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti.

#### Pasal 8

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan ini.

#### Pasal 9

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti bertanggung jawab terhadap inventaris material/agen biologi yang ada di laboratorium.

#### Pasal 10

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti bertanggung jawab terhadap aspek manajemen biorisiko pada laboratorium yang berada di bawah wewenangnya, termasuk membuat penilaian risiko terhadap aktivitas yang melibatkan material/agen biologi.

#### Pasal 11

- (1) Komisi K3 Laboratorium di tingkat Departemen dan Fakultas berwenang membantu Dekan dan Kepala Departemen dalam mengimplementasikan Program Manajemen Biorisiko.
- (2) Implementasi program yang dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan evaluasi penilaian risiko, inspeksi berkala, audit hingga memberikan rekomendasi pengembangan program.
- (3) Implementasi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya harus dikomunikasikan kepada Pimpinan Fakultas / Departemen.

#### Pasal 12

Petugas K3L Fakultas dan Petugas K3L Laboratorium bersama Komisi K3 Laboratorium di tingkat Fakultas/Departemen/Laboratorium berwenang dan bertanggungjawab untuk memberikan bantuan teknis terkait Program Manajemen Biorisiko di Laboatorium.

### Pasal 13

UPT K3L UI bersama Komisi K3 Laboratorium UI memiliki tugas dan wewenang untuk :

- a. melakukan inspeksi, audit K3L laboratorium; dan
- b. memberikan bantuan teknis dalam rangka implementasi Program Manajemen Biorisiko di Laboratorium berupa saran, masukan, pelatihan, penyusunan kebijakan, pedoman, POB (prosedur operasional baku) dan informasi persyaratan regulasi terkait Manajemen Biorisiko di laboratorium.

### Pasal 14

Setiap pekerja, mahasiswa, kontraktor dan pengunjung Laboratorium wajib mengikuti Prosedur Operasional Baku, standar, pedoman, yang berlaku bagi masing-masing di lingkungan UI.

### Bagian ketiga

#### Penilaian dan Pengendalian Risiko Terhadap Material/Agen Biologi

### Pasal 15

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium berkewajiban untuk :

- a. melakukan identifikasi dan penilaian; dan
- b. melaksanakan pengendalian risiko terhadap material/agen biologi di laboratorium dengan melibatkan seluruh pengguna laboratorium tersebut, baik yang terkait dengan kegiatan akademik dan/atau penelitian sesuai persyaratan serta peraturan yang berlaku.

#### Pasal 16

Penilaian dan pengendalian risiko yang dimaksud dalam Pasal 15 harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti :

- a. impor;
- b. penyimpanan;
- c. transportasi;
- d. manipulasi; dan
- e. pembuangan material/agen biologi.

#### Pasal 17

Hasil akhir dari penilaian dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan spesifikasi *Biosafety Level* (BSL) dan/atau *Animal Biosafety Level* (ABSL) pada kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

#### Pasal 18

Penilaian dan pengendalian risiko material/agen biologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 wajib :

- a. didokumentasikan;
- b. disetujui oleh manajemen pada tingkat yang lebih tinggi; dan
- c. dilakukan pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.

Bagian Keempat  
Pengendalian Enjinering

Pasal 19

- (1) Pengendalian risiko material/agen biologi dengan pendekatan enjinering harus dilakukan sesuai dengan karakteristik peralatan, perlengkapan, dan kegiatan akademik dan/atau penelitian terkait material/agen biologi yang berlangsung di laboratorium.
- (2) Pemeliharaan dan pemantauan wajib dilakukan terhadap peralatan dan perlengkapan di laboratorium untuk memastikan efektivitas dan aspek pemenuhan terhadap persyaratan keselamatan biorisiko.

Bagian Kelima  
Program Pemeliharaan

Pasal 20

Semua *biological safety cabinet* (BSC), autoklaf, *ultra-centrifuges* dan peralatan serta infrastruktur lain yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan integritas aktivitas yang dilakukan di laboratorium harus dimasukkan ke dalam program pemeliharaan.

Pasal 21

Program pemeliharaan harus mencakup inspeksi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang relevan dan inspeksi lain atau perawatan pencegahan lain yang direkomendasikan oleh manufaktur atau Prosedur Operasional Baku lain yang relevan.

Bagian Keenam  
Program Kesehatan Kerja

Pasal 22

- (1) Setiap pekerja di laboratorium yang melibatkan material/agen biologi diikutsertakan pada program kesehatan kerja.
- (2) Program kesehatan kerja yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, vaksinasi yang sesuai, dan/atau surveilans medis.

Pasal 23

Jenis program kesehatan kerja yang dilakukan harus melalui penilaian risiko, dengan mempertimbangkan :

- a. persyaratan legal; dan
- b. program kesehatan kerja yang berlaku di UI.

Bagian Ketujuh  
Pembuangan Limbah Material/Agen Biologi

Pasal 24

Pembuangan limbah material/agen biologi harus dilakukan sesuai dengan peraturan internal UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium wajib bertanggung jawab untuk tidak terjadinya penumpukan atau akumulasi limbah laboratorium.

Bagian Kedelapan  
Audit dan Inpeksi K3L

Pasal 26

Pimpinan Fakultas, Komisi K3 Laboratorium, Komisi Biorisiko dan UPT K3L wajib melakukan inspeksi berkala atau adit.

Bagian Kesembilan

Penanggulangan dan Pelaporan Insiden Serta Persiapan Keadaan Darurat

Pasal 27

- (1) Setiap laboratorium harus menyiapkan sistem dan infrastruktur untuk menanggulangi dan melaporkan insiden serta keadaan darurat yang mungkin terjadi di laboratorium seperti tumpahan material, kebakaran atau ledakan.
- (2) Laboratorium harus melakukan simulasi keadaan darurat secara berkala dan terdokumentasi.
- (3) Semua insiden yang terjadi di laboratorium harus dilaporkan kepada UPT K3L.

Bagian Kesepuluh

Program Manajemen Biorisiko

Pasal 28

- (1) UI Berkomitmen Terhadap Implementasi Program Manajemen Biorisiko Di laboratorium.
- (2) Program Manajemen Biorisiko di laboratorium harus meliputi :
  - a. pedoman;
  - b. Prosedur Operasional Baku;
  - c. standar;
  - d. panduan;

- e. sosialisasi,
- f. edukasi; dan
- g. pengawasan (supervisi).

- (3) Program manajemen yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada setiap pihak yang bekerja di laboratorium.
- (4) Dokumen prosedur, standar dan panduan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dikumpulkan dalam satu dokumen.

Bagian Kesebelas  
Prosedur Bekerja di Laboratorium

Pasal 29

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium harus mengembangkan dokumen prosedur, standar, dan panduan yang spesifik untuk bekerja di masing-masing laboratorium sesuai dengan bahaya dan risiko yang teridentifikasi.

Bagian Kedua belas  
Pelatihan

Pasal 30

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium wajib mengikuti pelatihan K3L Laboratorium yang diselenggarakan oleh UPT K3L.

Bagian Ketiga belas  
Sertifikasi

Pasal 31

Setiap laboratorium wajib memenuhi minimal sertifikasi K3L internal untuk di lingkungan UI.

Bagian Keempat belas  
Alat Pelindung Diri

Pasal 32

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium wajib memastikan bahwa semua pihak yang bekerja di laboratorium menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko serta kegiatan yang dilakukan di laboratorium.

Bagian Kelima belas  
Surat Peringatan, Penghentian Aktivitas dan Penutupan Sementara  
Laboratorium

Pasal 33

Pimpinan UI/Pimpinan Fakultas/UPT K3L berwenang untuk memberi surat peringatan, menghentikan aktivitas atau menutup sementara Laboratorium apabila terdapat situasi/kondisi :

- a. situasi yang dianggap dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan pengguna laboratorium; dan/atau
- b. kondisi yang dianggap belum memenuhi aspek K3L di laboratorium.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Januari 2016

Rektor,



FD Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis. M. Met. F  
NIP 195706261985031002 KH